



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

- 1. Nama lengkap : ARISTARKUS MABILEHI Alias BADIM;**
Tempat lahir : Mainang;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maleipea, RT.005/ RW.003, Dusun 2, Desa
Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (Tamat);
- 2. Nama lengkap : ABRAHAM SEPRIANUS MANILANI Alias ULOS;**
Tempat lahir : Mainang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 19 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maleipea, RT.005/ RW.003, Dusun 2, Desa
Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rutan;

Terdakwa 1: ARISTARKUS MABILEHI Alias BADIM, ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Sektor Alor Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/01/V/Res.1.24/2019 tertanggal 9 Mei 2019, sejak Tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 10/P.3.21/Ep.1/ 05/2019 tertanggal 22 Mei 2019, sejak Tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 7 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-21/P.3.21/ Ep.2/06/2019, tertanggal 25 Juni 2019, sejak Tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 62/Pen.Pid/ 2019/PN Klb, tertanggal 1 Juli 2019, sejak Tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa 2: ABRAHAM SEPRIANUS MANILANI Alias ULOS, ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Sektor Alor Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/02/V/Res.1.24/2019 tertanggal 9 Mei 2019, sejak Tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 11/P.3.21/Ep.1/05/ 2019 tertanggal 22 Mei 2019, sejak Tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-22/P.3.21/ Ep.2/06/2019, tertanggal 25 Juni 2019, sejak Tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 63/Pen.Pid/ 2019/PN Klb, tertanggal 1 Juli 2019, sejak Tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 55/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tertanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 1 Juli 2019 Nomor 55/ Pen.Pid./ 2019/ PN.Klb, hari Senin tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama **Terdakwa 1. ARISTARKUS MABILEHI Alias BADIM** dan **Terdakwa 2. ABRAHAM SEPRIANUS MANILANI Alias ULOS** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aristarkus Mabilehi Alias Badim dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa tidak mengajukan nota Pembelaan/ Pledoi akan Tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi korban dan saksi Simeon Moikari masing-masing mengendarai sepeda motornya, di mana saksi Simeon Moikari berjalan duluan dan diikuti oleh saksi korban Agripa Laufani dari arah mataru menuju ke arah Kalabahi, saat melintas jalan raya Maleipea dekat sebuah tambal ban di pinggir jalan tersebut, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos menyetop sepeda motor saksi korban dan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis sofi, oleh karena saksi korban menolak Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, dan menyuruh saksi korban pergi. Saksi korban yang kesal pergi sambil mencaci Terdakwa 2 dengan kata-kata "Pukimai ini, kita ada omong baik-baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan". Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim yang mendengar cacian dari saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal ke arah mulut saksi korban, hingga terjatuh dari sepeda motor, belum sempat bangun berdiri Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos datang dari belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri, saat saksi korban berusaha mengangkat motornya dari tanah, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos kembali memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada rahang kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa 2 menginjak paha kanan saksi korban dengan kaki kanannya, saat saksi korban berusaha untuk bangun Terdakwa 2 kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar satu setengah meter mengenai bahu kiri saksi korban, setelah berhasil bangun saksi korban melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban an. Agripa Laufani mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri, luka memar pada rahang bawah kiri dan luka memar pada bahu kiri depan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum nomor: PUSK.045.2/ MBG/ 123/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Mebung.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1: AMOS MALAIPADA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban atas nama Agripa Laufano oleh Para Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di jalan raya Malaiepa, didekat salah satu tambal ban bertempat di Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut, sesaat setelah kejadian barulah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi korban datang menceritakan kejadian pengeroyokan tersebut kepada saksi dan saksi melihat pada saat itu saksi korban mengalami luka di bagian pelipis kiri saksi korban dan mengeluarkan darah serta di bagian rahang kirinya terdapat bengkak kemudian saksi korban juga menceritakan bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit di bagian badannya dan bagian gigi saksi korban goyang karena di pukul Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian pada awalnya bermula dari pada saat itu saksi bersama-sama dengan beberapa orang Welai Selatan sementara membuat fondasi rumah milik salah satu keluarga saksi di Kuyamasang tepatnya di Desa Welai Selatan kemudian saksi korban datang dengan keadaan tergesa-gesa kemudian langsung menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dikeroyok oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi korban meminta tolong agar saksi ikut bersama saksi korban ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



tempat kejadian untuk mencari handphone dan dompet milik saksi korban yang terjatuh di tempat kejadian. Kemudian saksi membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor dan kami bergerak menuju ke tempat kejadian. Pada saat saksi dan saksi korban melintas di jalan tepatnya di depan Puskesmas Mainang saksi sempat melihat Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos dan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa 2 "kenapa kamu pukul kita punya saudara, masa kamu tidak tanda kita punya saudara ni", tetapi Terdakwa 2 tidak menjawab pertanyaan saksi dan saksi melihat Terdakwa 2 sempat mengunyah rahangnya kemudian datanglah sekelompok pemuda yang datang dari arah Welai Selatan lalu Terdakwa 2 lari menuju ke arah Pasar Mainang dan sekelompok pemuda tersebut sempat mengeroyok Terdakwa 2, setelah itu saksi mengantar saksi korban ke rumah saksi untuk mengobati lukanya dengan cara mengompres bagian-bagian luka yang dialami saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan bengkok;

- Bahwa terkait cara Para Terdakwa mengeroyok saksi korban, saksi tidak tahu karena pada saat setelah saksi korban dikeroyok Para Terdakwa, saksi korban hanya menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa mengenai masalah antara saksi korban dan Para Terdakwa sebelum kejadian saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban bermalam di Rumah Sakit atau tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang memukul saksi korban selain Para Terdakwa atau tidak tahu.

Saksi 2: YUNUS KAFOLAKARI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban atas nama Agripa Laufano oleh Para Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Abraham Seprianus Manilani alias Ulos;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di jalan raya Malaiepa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat salah satu tambal ban bertempat di Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan tersebut bermula pada saat saksi sementara berada di rumah saya di Pasar Mainang Desa Welai Selatan, saat itu saksi sementara tidur lalu saksi kaget bangun karena ada suara teriakan minta tolong di depan rumah saksi lalu saksi terbangun dari tidur dan saksi berdiri di depan pintu rumah kemudian saksi melihat di teras rumah saksi ada Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos sedang berlutut di lantai dan kedua tangannya memegang kendoknya lalu saat itu saksi korban menjepit badan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos sambil kedua tangannya memukul Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos di bagian kepala kemudian saksi langsung meleraai Terdakwa 2 dan saksi korban, dengan berkata "berhenti sudah" kemudian saksi korban menjawab "Bapak dia minta uang di saya sebanyak Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) tapi saya tidak ada uang ini yang dia pukul saya di pelipis kiri saya dan juga memukul saya dengan kayu di Malaiepa itu yang saya balas pukul dia" kemudian saksi menasehati Terdakwa 2 dan saksi korban agar berdamai dan selanjutnya Terdakwa 2 dan saksi korban berdamai dan saling memaafkan di depan saksi kemudian Terdakwa 2 dan saksi korban meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah kejadian terdapat luka di dekat pelipis kiri dan berdarah, rahang kirinya bengkak dan menurut saksi korban di giginya juga sakit akibat saksi korban dikeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah sebelumnya antara saksi korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa mengenai ada orang lain yang memukul saksi korban selain Para Terdakwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai adanya alat bantu atau tidak yang dipakai Para Terdakwa pada saat mengeroyok saksi korban, saksi tidak tahu.

Saksi 3: AGRIPA LAUFANI, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat rohani namun saksi korban kurang sehat jasmani karena saksi korban masih mengalami luka dan sakit di bagian pelipis kiri, dan juga rasa sakit di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan kiri, gigi depan saya, bagian rahang kiri saya dan kendok saya, luka dan rasa saksit yang saksi alami ini akibat dari saksi di keroyok oleh Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos, walaupun demikian saksi korban bersedia memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan masalah tersebut;

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi korban mengalami tindakan kekerasan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos, namun di antara saksi korban dengan kedua Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos melakukan kekerasan terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar jam 15.00 Wita, tepatnya di jalan Raya Malaiepa, di dekat salah satu tambal ban bertempat di Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Selain Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos tidak ada orang yang ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos melakukan kekerasan terhadap saksi korban saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos, saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak tahu sebab apa sehingga saat itu kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban saat itu, awal sebelum saksi korban terkena kekerasan dari kedua Terdakwa, saat itu Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos menyetop sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban lalu Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos meminta uang lima ribu rupiah ke saksi korban untuk beli sopi namun saksi korban mengatakan ke Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos bahwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang dari situlah Terdakwa emosi lalu terjadilah kekerasan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi yang melihat saat kejadian yakni saudara saudara Simeon Moikari;
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimmemukul saksi korban menggunakan tangan kanan secara terkepal, lalu diayunkan kearah mulut saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa Abraham Manilehi Alias Ulos datang lagi dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal, lalu diayunkan kearah pelipis bagian kiri saksi korban, lengan kiri dan rahang bagian kiri serta bahu bagian kiri masing- masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus terhadap saksi korban Agripa Laufani dengan cara awalnya saksi korban Agripa Laufani menggunakan sepeda motor milik saksi korban Agripa Laufani dari Desa Mataru Timur hendak ke Kalabahi, saat itu teman saksi korban an. Simeon Moikari juga sama sama dengan saksi korban Agripa Laufani namun teman dari saksi korban itu menggunakan sepede motornya sendiri, saat itu saksi Simeon Moikari menggunakan sepeda motornya duluan lalu di ikuti oleh saksi korban Agripa Laufani dari belakang dengan sepeda motor saksi korban, saat melintas di jalan raya Desa Malaipea, saksi korban melihat Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimdan Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus mereka berdua berdiri di pinggir jalan raya Desa Malaipea, lalu Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badimmenyetop sepeda motor saksi Simeon Moikari lalu Simeon Moikari memberhentikan sepeda motornya, setelah itu saksi korban tidak perhatikan lagi kearah saksi Simeon Moikari, saat itu juga Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus menyetop sepeda motor saksi korban lalu saksi korban memberhentikan motornya, setelah itu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban, lalu Abraham Seprianus Manilani Alias Olus mengatakan kepada saksi korban bahwa "beli sopi kita minum dulu" lalu saksi korban jawab "saya tidak ada uang" lalu Abraham Seprianus Manilani Alias Olus mengatakan bahwa " Itu na kasih uang lima ribu ko kita baku tambah beli sopi " saksi korban jawab " tidak saya tidak ada uang, saya ada buru buru jadi saya turun dulu" lalu Abraham Seprianus Manilani Alias Olus mengatakan bahwa " bangsat itu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na jalan sudah, sambil Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, namun saat itu saksi korban pakai helm sehingga pukulan itu mengenai pada helem dari saksi korban "setelah itu karena saksi korban emosi lalu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus bahwa "Pukimai ini, kita ada omong baik baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan" lalu saksi korban langsung menghidupkan sepeda motornya lalu saksi korban jalan, saat saksi korban jalan sekitar lima meter di depan saksi korban di situ ada Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim ada berdiri di depan saksi korban lalu Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim langsung memukul saksi korban satu kali dengan tangan kanan megepal kearah mulut saksi korban, sehingga mulut saksi korban bengkak dan gigi saksi korban terasa sakit, saat itu saksi korban langsung jatuh dari sepeda motor, saksi korban jatuh ke arah kiri, saat itu saksi korban jatuh dengan sepeda motornya, saat saksi korban berusaha bangun dari tanah, kemudian saksi korban belum sempat bangun berdiri saksi korban melihat Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus datang dari belakang saksi korban lalu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus berdiri di samping kanan dari saksi korban lalu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri saksi korban sehingga dahi kiri saksi korban luka dan berdarah, setelah itu saksi korban berusaha menghindar lalu saksi korban berjalan menuju ke motor saksi korban posisi motor saksi korban masih jatuh di tanah, saksi korban berusaha mengangkat motornya dari tanah, saat itu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus berjalan menuju ke saksi korban dan berdiri di samping kanan saksi korban lalu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus kembali memukul saksi korban lagi sebanyak satu kali dengan tangan kanannya yang mengenai pada rahang kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh ke tanah, saat itu saksi korban langsung melepas kembali motornya ke tanah, selanjutnya Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus menginjak paha kanan saksi korban dengan kaki kanannya, lalu saksi korban berusaha untuk bangun dari tanah kemudian Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus memukul saksi korban lagi dengan menggunakan sebatang kayu spar panjang sekitar satu setengah meter, selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aristarkus Mabilehi Alias Badim datang lalu memisahkan saksi korban dan Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus, setelah itu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus langsung memukul saksi korban lagi dengan sepotong kayu balok panjang sekitar 60 cm, kayu itu di pegang dengan dua tangannya, setelah itu saksi korban langsung menghindar dari lokasi kejadian itu yang jaraknya sekitar 20 meter, setelah itu saksi korban minta tolong saksi Simeon Moikari untuk pergi ambil motor saksi korban, setelah itu saksi Simeon Moikari mendorong motor saksi korban dan memberikan motor itu ke saksi korban, lalu saksi korban hidupkan motornya dan sebelum saksi korban tinggalkan tempat kejadian itu, saksi korban masih sempat melihat ke arah Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus dan Aristarkus Mabilehi dan saksi korban mengatakan ke kedua Terdakwa bahwa "memang kamu dua jago, jadi kejar saya sudah" setelah itu saksi korban langsung menghidupkan sepeda motornya dan saksi korban bersama sama dengan saksi Simeon Moikari tinggalkan tempat itu dengan sepeda motor mereka masing masing menuju kearah kabahai, lalu saat itu kedua Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan mereka berdua mengejar saksi korban, setelah saksi korban sampai di kantor Desa welai selatan, kemudian saksi korban mau mengambil handphonenya di saku celana namun handphone saksi korban jatuh denagn dompetnya sehingga saksi korban memutar sepeda motor kembali ke arah pasar mainang, saat saksi korban tiba di pasar mainang saksi korban lihat kedua Terdakwa berada di jalan raya dekat pasar mainang, lalu karena saksi korban takut sehingga saksi korban langsung belok motor saksi korban ke welai selatan tujuan untuk minta tolong salah satu keluarga untuk sama sama saksi korban pergi ambil cari ke tempat kejadian untuk mencari dompet dan handphone milik saksi korban, setelah tiba di rumah keluarga saksi korban di welai selatan kemudian saksi korban menceritakan kejadian ke keluarga yakni saksi Amos Malaipada lalu saksi korban bersama sama dengan saksi Amos Malaipada berboncengan dengan sepeda motor tujuan ke TKP untuk cari handphone dan dompet dari saksi korban yang jatuh saat di sekitar TKP, saat tiba di jalan raya pasar mainang saat itu Terdakwa Aristarkus Mabilehi Alias Badim dengan Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus sementara berada di jalan tersebut lalu saksi Amos Malaipada mengatakan kepada Terdakwa Abraham

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Seprianus Manilani Alias Olus bahwa, "lu kenal dengan dia ko tidak, ini kita punya saudara ini" saat itu Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus hanya diam diam saja tidak lama kemudian Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus lari dari tempat itu lalu ada sekelompok pemuda yang datang dan mengejar Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus dan sempat memukul Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus saat itu;

- Bahwa jarak saksi korban dengan kedua kedua Terdakwa diatas pada saat kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, pada saat itu jarak dekat sekitar setengah meter kemudian kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa peran kedua Terdakwa pada saat kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada saat itu yakni Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, namun saat itu saksi korban pakai helm sehingga pukulan itu mengenai pada helem saksi korban "setelah itu karena saksi korban emosi lalu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus bahwa" Pukimai ini, kita ada omong baik baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan " lalu saksi korban langsung menghidupkan sepeda motor saya lalu saksi korban jalan, saat saksi korban jalan sekitar lima meter ke depan saat itu Terdakwa Aris Manilehi ada berdiri di depan saksi korban lalu Terdakwa Aris Mabilehi langsung memukul saksi korban satu kali dengan tangan kanan megepal kearah mulut saksi korban, sehingga mulut saksi korban bengkak dan gigi saksi korban terasa sakit, lalu saksi korban langsung jatuh dari sepeda motor, saksi korban jatuh ke arah kiri, saat itu saksi korban jatuh dengan sepeda motornya, saat saksi korban berusaha bangun dari tanah, kemudian saksi korban belum sempat bangun berdiri saksi korban lihat Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus datang dari belakang saksi korban lalu Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus berdiri di samping kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri saksi korban sehingga dahi kiri saksi korban luka dan berdarah, setelah itu saksi korban berusaha menghindar lalu saksi korban berjalan menuju ke sepeda motornya posisi sepeda motor saksi korban masih jatuh di tanah, saksi korban berusaha mengangkat motornya dari tanah, saat itu Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus



berjalan menuju ke saksi korban dan berdiri di samping kanan saksi korban lalu Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus kembali memukul saksi korban lagi sebanyak satu kali dengan tangan kanannya yang mengenai pada rahang kanan saksi korban sehingga saya langsung jatuh ke tanah, saat itu saksi korban langsung melepas kembali motornya ke tanah, selanjutnya Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus menginjak paha kanan saksi korban dengan kaki kanannya, lalu saksi korban berusaha untuk bangun dari tanah kemudian Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus memukul saksi korban lagi dengan menggunakan sebatang kayu spar panjang sekitar satu setengah meter, selanjutnya Terdakwa Aris Mabilehi datang lalu memisahkan saksi korban dan Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus, setelah itu Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus langsung memukul saksi korban lagi dengan sepotong kayu balok panjang sekitar 60 cm, kayu itu di pegang dengan dua tangannya, setelah itu saksi korban langsung menghindari dari lokasi kejadian itu yang jaraknya sekitar 20 meter, setelah itu saksi korban minta tolong saksi an. Simeon Moikari untuk pergi ambil motor saksi korban, setelah itu Simeon Moikari mendorong motor saksi korban dan memberikan ke saksi korban, lalu saksi korban hidupkan sepeda motornya dan sebelum saksi korban tinggalkan tempat kejadian itu, saksi korban masih sempat melihat ke arah Terdakwa Abraham Manilani Alias Olus dan Terdakwa Aris Mabilehi dan saksi korban mengatakan ke kedua Terdakwa bahwa “memang kamu dua jago, jadi kejar saya sudah” setelah itu saksi korban langsung menghidupkan sepeda motornya dan saksi korban bersama sama dengan Simeon Moikari masing masing dengan sepeda motornya meninggalkan tempat itu menuju kearah kabahi;

- Bahwa posisi awal saksi korban pada saat Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badim melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban sedang duduk diatas motor dan menghadap kearah Utara jalan, dan posisi Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badim yakni berdiri didepan saksi korban, tepatnya bagian Utara jalan, selanjutnya posisi Terdakwa Abraham Seprianus Manilani Alias Olus berdiri didepan saksi korban dan memukul saksi korban, tepatnya dibagian Utara jalan raya, dan di bagian samping kiri saksi korban dan samping kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa Manilani Alias Olus melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa sepotong kayu spar dan sepotong kayu balok, ciri-ciri sepotong kayu balok itu



adalah sepotong kayu berbentuk balok, panjang sekitar 60 lebih cm, sedangkan untuk sepotong kayu spar itu adalah sepotong kayu berbentuk spar panjang sekitar satu setengah meter;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aristarkus Manilani Alias Badim dan Terdakwa Abraham Seprianus Manilehi Alias Ulos, saksi korban mengalami rasa sakit pada Mulut, Rahang kiri serta bengkak pada bahu kiri saksi korban dan luka lecet pada dahi bagian kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum Juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum PUSK.045.2/ MBG/ 123/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Mebung, melakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Februari 2019 pukul 18.20 WITA, terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri, luka memar pada rahang bawah kiri dan luka memar pada bahu kiri depan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa **1. Aristarkus Mabilehi Alias Badim** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban atas nama Agripa Laufano oleh Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani alias Ulos.
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di jalan raya Malaiepa, didekat salah satu tambal ban bertempat di Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, saat itu awalnya saksi korban menggunakan sepeda motor miliknya dari arah Mataru hendak menuju Kalabahi, saat itu saksi korban bersama-sama dengan temannya yang bernama Simeon Moikari namun saat itu saksi korban dengan temannya itu masing-masing dengan sepeda motor sendiri, saat itu Simeon Moikari menggunakan sepeda motornya duluan lalu saksi korban mengikuti dari arah dari arah belakang dengan sepeda motornya, saat melintas di jalan raya Desa Malaiepa, saat itu saya dan Terdakwa 2, berdiri di pinggir jalan raya Desa Malaiepa, lalu Terdakwa 1 langsung menghadang sepeda motor yang



dikendarai Simeon Maukari kemudian ia menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 juga menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian Terdakwa 1 tidak lagi perhatikan lagi ke arah Terdakwa 2 dan saksi korban selanjutnya Terdakwa 1 berkata kepada Simeon Maukari "ada sopi jadi duduk sedikit dulu" lalu Simeon Maukari menjawab "saya ada buru-buru jadi tidak bisa" lalu Terdakwa 1 berkata lagi kepada Simeon Maukari "ada lima ribu na tambah ko adik mau beli sopi ni" kemudian Simeon Maukari menjawab "saya tidak ada rokok, uang juga tidak ada" lalu saya mengatakan "itu na rokok ada jadi kaka isap tapi rokok punting ni" lalu Terdakwa 1 memberikan punting rokok ke Simeon Maukari selanjutnya Simeon Maukari isap rokok yang Terdakwa 1 berikan. Kemudian Simeon Maukari meninggalkan tempat tersebut sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa 1 melihat saksi korban di atas motornya berjalan pelan, saat itu Terdakwa 1 mendengar saksi korban memaki Terdakwa 1 dengan berkata "tolo satu ni" lalu karena emosi Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah mulut saksi korban sehingga saksi korban jatuh dengan sepeda motornya kemudian saksi korban berteriak sehingga Simeon Maukari memberhentikan sepeda motornya dan datang ke arah saksi korban kemudian saat Terdakwa 1 memukul saksi korban dan jatuh ke tanah, Terdakwa 2 berlari menuju ke arah Terdakwa 1 dan saksi korban lalu berada di tengah-tengah kami lalu Terdakwa 2 mendorong Terdakwa 1 lalu Simeon Maukari datang menuju ke arah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan menuju ke arah saksi korban lalu Terdakwa 1 melihat saksi korban sempat mengambil sebuah batu di sekitar tempat kejadian dan melempar batu tersebut ke arah Terdakwa 2 namun tidak mengenai Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 emosi dan mengambil sepotong kayu balok dan hendak memukul saksi korban, saat itu Terdakwa 1 tidak perhatikan Terdakwa 2 memukul saksi korban dengan kayu tersebut mengenai saksi korban atau tidak lalu Terdakwa 2 mengambil sepotong kayu lalu Terdakwa 2 memegang kayu tersebut dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan saksi korban kemudian Terdakwa 1 langsung mengangkat motor saksi korban yang sementara jatuh di tanah lalu Simeon Maukari datang dan mendorong sepeda motor itu menuju ke arah Pasar Mainang, saat itu saksi korban berjalan kaki terlebih dahulu setelah itu Simeon



Maukari memberikan sepeda motor tersebut ke saksi korban kemudian mereka berdua meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan berjalan ke arah Kalabahi kemudian sekitar jarak 50 (lima puluh) meter, saksi korban memaki dengan berkata “tolo we berani na kamu ikut saja” sambil tangan kirinya menggapai kami, lalu Terdakwa 2 membonceng Terdakwa 1 dengan sepeda motor bergerak mengikuti saksi korban, sampai di Pasar Mainang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti dan Terdakwa 1 melihat saksi korban sudah sampai di kantor Desa Welai Selatan dan saat itu saksi korban memutar sepeda motornya dan kembali lagi ke arah Pasar Mainang, sebelum tiba di Pasar Mainang saksi korban dengan sepeda motornya belok ke kanan jalan dan tidak lama kemudian saksi korban dan salah satu temannya berboncengan dengan sepeda motor dengan sepeda motor menuju ke arah Pasar Mainang dan tidak lama kemudian banyak pemuda yang ikut dari belakang dan pada akhirnya Terdakwa 2 sempat dipukul oleh pemuda yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu akibat apa yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak pernah terlibat masalah hukum.
- Bahwa saat ini Terdakwa 1 belum berkeluarga.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatanbya dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2. Abraham Seprianus Manilani Alias**

Ulos di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban atas nama Agripa Laufano oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi alias Badim;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, tepatnya di jalan raya Malaiepa, didekat salah satu tambal ban bertempat di Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian bermula pada saat saksi korban menggunakan sepeda motor miliknya dari arah Mataru hendak menuju ke Kalabahi, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban dengan temannya yang bernama Simeon Moikari masing-masing menggunakan sepeda motor. Simeon Maokari pada saat itu bergerak duluan menggunakan sepeda motornya dan saksi korban mengikutinya dari belakang, saat melintas di jalan raya Desa Malaiepa, saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berdiri di pinggir jalan raya Desa Malaiepa, lalu Terdakwa 1 langsung menghadang Simeon Maukari dan Simeon Maukari memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa 2 tidak lagi memperhatikan mereka selanjutnya Terdakwa 2 menghadang saksi korban dan saksi korban juga memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa 2 mematikan kunci kontak sepeda motor saksi korban, posisi pada saat itu saksi korban tetap duduk di atas sepeda motornya lalu Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi korban “ada rokok ko” lalu saksi korban menjawab “tidak ada” kemudian saya berkata “kalau ada uang na tambah ko kita beli minum dulu” kalau tidak na om juga turun ko kita sama-sama minum” lalu saksi korban menjawab “saya tidak ada uang, saya juja tidak minum” lalu saksi korban langsung menghidupkan sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut, sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, saksi korban balik ke arah belakang dan memaki Terdakwa 2 dengan berkata “lu punya tolo” saat itu karena posisi saksi korban dekat dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mendengar saksi korban memaki Terdakwa 2 langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mulut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, melihat demikian Terdakwa 2 langsung berlari menuju ke arah Terdakwa 1 dan saksi korban lalu Terdakwa 2 langsung mendorong Terdakwa 1 dengan tujuan untuk melerai Terdakwa 1 dan saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan sudah terjatuh dan saksi korban langsung berdiri dan mengayunkan sebuah batu yang sementara dipegang tangan kanannya, batu tersebut mengarah ke arah Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 cepat menghindar sehingga batu tersebut tidak mengenai kepala Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 memukul bagian wajah saksi korban dengan kedua tangan mengepal, setelah itu Terdakwa 1 langsung berdiri di tengah antara Terdakwa 2 dan saksi korban untuk melerai lalu Terdakwa 2 mengambil sepotong balok di sekitar tempat kejadian namun karena balok tersebut berat jadi Terdakwa 2 simpan kembali lalu Terdakwa 2 mengambil sepotong papan kemudian Terdakwa 2 pegang dengan kedua tangan lalu Terdakwa 2 mengayunkan ke arah belakang saksi korban,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



saat itu papan tersebut mengenai tangan Terdakwa 1 dan badan bagian belakang saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menyuruh saksi korban naik ke sepeda motornya dan pulang lalu saksi korban meninggalkan tempat tersebut. Sekitar jarak 50 (lima puluh) meter saksi korban berhenti dengan melambatkan tangan kirinya dan memaki Terdakwa 2 “we tolo ikut saya” selanjutnya Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa 1 dan kami mengikuti saksi korban, saat itu korban terus memaki Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, sampai di Pasar Mainang saya dan Terdakwa 1 berhenti di depan Puskesmas Mainang lalu saksi korban terus memanggil kami dengan berkata “we tolo ikut saya” sambil melambatkan tangannya, kemudian pada saat saksi korban sampai di Kantor Desa Welai Selatan, Terdakwa 2 melihat saksi korban memutar sepeda motornya kembali ke arah Pasar Mainang, jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kami, saksi korban belok ke arah kanan melewati jalan cor sambil saksi korban terus memanggil kami dengan berkata “we tolo ikut saya” saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tetap berada di depan Puskesmas Mainang, tidak lama kemudian Terdakwa 2 melihat saksi korban kembali menuju ke arah Puskesmas Mainang dengan membonceng seorang pemuda yang Terdakwa 2 tidak tahu namanya dan saat itu diikuti oleh sekitar belasan orang pemuda datang menuju ke arah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di depan Puskesmas Mainang lalu para pemuda tersebut mengejar Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 berlari dan para pemuda tersebut mendapat Terdakwa 2 dan langsung mengeroyok Terdakwa 2 bersama saksi korban, saat saksi korban memukul Terdakwa 2 dengan besi ongkel ban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala Terdakwa 2. Pada saat itu setelah kejadian kami sempat berdamai di wilayah sekitar Pasar Mainang kemudian kami meninggalkan tempat tersebut;
- Terdakwa 2 tidak tahu akibat apa yang dialami oleh saksi korban akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 pernah terlibat masalah hukum pada tahun 2018;
- Bahwa saat ini Terdakwa 2 sudah berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyesal atas perbuatan Terdakwa 2 yang telah Terdakwa 2 lakukan terhadap diri saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agrifa Laufani;
- ✓ Bahwa awalnya saksi korban Agrifa Laufani dan saksi Simeon Moikari masing-masing mengendarai sepeda motornya, di mana saksi Simeon Moikari berjalan duluan dan di ikuti oleh saksi korban Agrifa Laufani dari arah mataru menuju kearah Kalabahi;
- ✓ Bahwa saat melintas jalan raya Maleipea dekat sebuah tambal ban di pinggir jalan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos menyetop sepeda motor saksi korban Agrifa Laufani dan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis sofi, oleh karena saksi korban Agrifa Laufani menolak Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, dan menyuruh saksi korban pergi;
- ✓ Bahwa saksi korban Agrifa Laufani yang kesal pergi sambil mencaci Terdakwa 2 dengan kata-kata "Pukimai ini, kita ada omong baik-baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan";
- ✓ Bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim yang mendengar cacian dari saksi korban Agrifa Laufani langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal kearah mulut saksi korban, hingga terjatuh dari sepeda motor;
- ✓ Bahwa belum sempat bangun berdiri Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos datang dari belakang saksi korban Agrifa Laufani dan langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha mengangkat motornya dari tanah, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos kembali memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali mengenai pada rahang kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh ke tanah;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menginjak paha kanan saksi korban Agrifa Laufani dengan kaki kanannya, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha untuk bangun Terdakwa 2 kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar satu setengah meter mengenai bahu kiri saksi korban, setelah berhasil bangun saksi korban melarikan diri;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban an. Agrifa Laufani mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri, luka memar pada rahang bawah kiri dan luka memar pada bahu kiri depan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum nomor: PUSK.045.2/ MBG/ 123/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Mebung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan;**
- 3. Unsur” Unsur “dengan tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap Barang Atau Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang pengertian “Barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya halaman. 139 no. 105 van Hattum menyatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*...” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa 1. ARISTARKUS MABILEHI Alias BADIM dan Terdakwa 2. ABRAHAM SEPRIANUS MANILANI Alias ULOS** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan;_

Menimbang, bahwa Kata “*Dengan terang-terangan*” biasa juga diartikan dimuka umum dimana tempat dapat dilihat atau disaksikan oleh umum atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/ Kri/ 1975 tanggal 17 Maret 1976*, disebutkan “Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agrifa Laufani, awalnya saksi korban Agrifa Laufani dan saksi Simeon Moikari masing-masing mengendarai sepeda motornya, di mana saksi Simeon Moikari berjalan duluan dan di ikuti oleh saksi korban Agrifa Laufani dari arah mataru menuju kearah Kalabahi, dan pada saat melintas di jalan raya Maleiepa dekat sebuah tambal ban di pinggir jalan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos menyetop sepeda motor saksi korban Agrifa Laufani dan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis sofi, oleh karena saksi korban Agrifa Laufani menolak Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, dan menyuruh saksi korban pergi, saksi korban Agrifa Laufani yang kesal pergi sambil mencaci Terdakwa 2 dengan kata-kata "Pukimai ini, kita ada omong baik-baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan";

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim yang mendengar cacian dari saksi korban Agrifa Laufani langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal kearah mulut saksi korban, hingga terjatuh dari sepeda motor, belum sempat bangun berdiri Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos datang dari belakang saksi korban Agrifa Laufani dan langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha mengangkat motornya dari tanah, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos kembali memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali mengenai pada rahang kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa 2 menginjak paha kanan saksi korban Agrifa Laufani dengan kaki kanannya, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha untuk bangun Terdakwa 2 kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar satu setengah meter mengenai bahu kiri saksi korban, setelah berhasil bangun saksi korban melarikan diri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor tersebut dilakukan di jalan raya Maleiepa dekat sebuah tambal ban di pinggir jalan, dimana jalan tersebut merupakan jalan dimuka umum yang tempat dapat dilihat atau disaksikan oleh umum atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan Terang-terangan"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan *"Tenaga Bersama"* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Kekerasan"* menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H. Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT Raja Grafindo Persada);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agrifa Laufani, awalnya saksi korban Agrifa Laufani dan saksi Simeon Moikari masing-masing mengendarai sepeda motornya, di mana saksi Simeon Moikari berjalan duluan dan di ikuti oleh saksi korban Agrifa Laufani dari arah mataru menuju kearah Kalabahi, pada saat melintas jalan raya Maleiepa dekat sebuah tambal ban di pinggir jalan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos menyetop sepeda motor saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrifa Laufani dan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis sofi, oleh karena saksi korban Agrifa Laufani menolak Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terbuka, dan menyuruh saksi korban pergi, selanjutnya saksi korban Agrifa Laufani yang kesal pergi sambil mencaci Terdakwa 2 dengan kata-kata "Pukimai ini, kita ada omong baik-baik kenapa lu pukul baru suruh saya jalan";

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim yang mendengar cacian dari saksi korban Agrifa Laufani langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal kearah mulut saksi korban, hingga terjatuh dari sepeda motor, belum sempat bangun berdiri Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos datang dari belakang saksi korban Agrifa Laufani dan langsung memukul saksi korban Agrifa Laufani dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha mengangkat motornya dari tanah, Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos kembali memukul saksi korban Agrifa Laufani sebanyak satu kali mengenai pada rahang kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menginjak paha kanan saksi korban Agrifa Laufani dengan kaki kanannya, saat saksi korban Agrifa Laufani berusaha untuk bangun Terdakwa 2 kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu panjang sekitar satu setengah meter mengenai bahu kiri saksi korban, setelah berhasil bangun saksi korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban an. Agrifa Laufani mengalami luka lecet pada dahi sisi kiri, luka memar pada rahang bawah kiri dan luka memar pada bahu kiri depan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum nomor: PUSK.045.2/ MBG/ 123/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Mebung;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Agrifa Laufani yakni luka lecet pada dahi sisi kiri, luka memar pada rahang bawah kiri dan luka memar pada bahu kiri depan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum nomor: PUSK.045.2/ MBG/ 123/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Mebung tersebut merupakan luka yang di akibatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Aristarkus Mabilehi Alias Badim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya Malaiepa, Desa Malaiepa, Kec. Alor Selatan, Kabupaten Alor, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bias dikatakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korban Agripa Laufani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap orang”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis berpendapat bahwa patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Aristarkus Mabilehi Alias Badim dan Terdakwa II Abraham Seprianus Manilani Alias Ulos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Aristarkus Mabilehi Alias Badim** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) Bulan** dan **Terdakwa II Abraham Seprianus Manilani Alias Ulo** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **Oscha Adryan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan dihadapan para Terdakwa.

Hakim – hakim anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.